

**KEPATUHAN HUKUM NOTARIS/PPAT KOTA MEDAN  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN  
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK**

**KIMUN KUARA**

**ABSTRACT**

*According to the Law on Value-Added Tax, the entrepreneurs who give the taxable goods/services are required to report their businesses in the process of registering themselves as Taxable Entrepreneurs, then they are also required to meet the tax obligations as Taxable Entrepreneurs. Therefore, a Notary/Land Certificate Issuing Officer is responsible to meet the stipulation of the Taxable Entrepreneurs registration except under the circumstances that the Notary/Land Certificate Issuing Officer belongs to Small Scale Entrepreneur. In fact, a regulation is frequently not obeyed by the public including the Notary/Land Certificate Issuing Officer community in Medan, due to several constraints. The result of this study showed that the compliance rate of the Notaries/Land Certificate Issuing Officers in Medan, in terms of their obligation to register themselves as Taxable Entrepreneurs was still low. The most main factor that made the Notaries/Land Certificate Issuing Officers in Medan disobey the regulation was that they had not understood the registration provisions. The effectiveness of the provisions on the registration of Taxable Entrepreneurs in the Notaries/Land Certificate Issuing Officers in Medan is still low and requires constant supervision of the tax authorities.*

*Keywords : Compliance, Notaries/Land Certificate Issuing Officers, Registration, Taxable Entrepreneurs*

## **I. Pendahuluan**

Pemerintah memerlukan dana pembangunan yang diaktualisasikan melalui instrumen yang dinamakan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) setiap tahun. Sebagaimana kita ketahui, sumber pendanaan APBN ini yang paling mendominasi dari dalam negeri adalah dari sektor pajak.

Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah segera mengambil kebijakan dengan

melakukan reposisi andalan bagi penerimaan negara yakni dari migas menjadi dari pajak.<sup>1</sup>

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mana diatur dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang berada dalam daerah pabean. Pengenaan PPN dibebankan kepada pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai khusus di kalangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena diduga kuat penghasilan Notaris/PPAT telah memenuhi kriteria menjadikan Notaris/PPAT sebagai subjek pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya, atas jasa-jasa yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukannya, menerima imbalan berupa honorarium untuk sejumlah uang tertentu sebagaimana tersebut di atas dan dengan demikian ia akan mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajaknya. Atas penghasilan yang diterima berupa honorarium tersebut harus dihitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar, serta menyetorkannya kepada kas negara. Jasa-jasa dimaksud sebagaimana dapat dilihat di Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 tahun 2009, bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang

---

<sup>1</sup> Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan - Berdasarkan UU Terbaru*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), hlm.7.

dilakukan Pengusaha. Selanjutnya, di dalam Pasal 4A ayat (3) UU yang sama, disebutkan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah kelompok jasa tertentu, dan ternyata kelompok jasa tertentu ini tidak mencakup jasa Notaris/PPAT. Ketentuan UU ini menunjukkan bahwa jasa Notaris/PPAT merupakan Jasa Kena Pajak, dan Notaris/PPAT merupakan subjek PPN.

Salah satu bentuk usaha Direktorat Jenderal Pajak adalah memperluas subjek pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ketika jumlah peredaran usaha telah mencapai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) per tahun.<sup>2</sup>

Kenyataan yang terjadi di lapangan sebuah peraturan tidak selalu berjalan mulus atau sempurna karena adanya berbagai kendala. Informasi yang diperoleh dari salah satu petugas bernama Amansyah (Jabatan Pelaksana Bagian Ekstensifikasi Perpajakan) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 15 Juni 2013 adalah bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak yang berasal dari kalangan Notaris/PPAT yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tersebut adalah nihil.

Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak pada dasarnya terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai, kewajiban menghitung/memperhitungkan, kewajiban menyetor Pajak Pertambahan Nilai, dan kewajiban melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada masalah kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak saja.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan hukum Notaris/PPAT Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Notaris/PPAT Kota Medan untuk mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak ?

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 4 Ayat (1).

3. Bagaimana efektifitas ketentuan tentang pendaftaran Pengusaha Kena Pajak di kalangan Notaris/PPAT Kota Medan ?

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis kepatuhan Notaris/PPAT Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Notaris/PPAT Kota Medan untuk mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengkaji dan menganalisis efektifitas ketentuan tentang Pengusaha Kena Pajak di kalangan Notaris/PPAT Kota Medan, sehingga dapat menghasilkan bahan masukan bagi pemerintah khususnya untuk mengambil kebijakan secara preventif maupun represif .

## II. Metode Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Menurut data yang diperoleh peneliti pada tanggal 27 November 2013 dari Ketua Pengda Ikatan Notaris dan IPPAT Kota Medan, jumlah populasi Notaris/PPAT yang diangkat untuk wilayah Kota Medan adalah berjumlah 228 orang.

Menurut Gay dan Diehl, ukuran sampel yang diterima bergantung kepada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi.<sup>3</sup> Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan jumlah populasi pada objek penelitian berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan), maka besaran sampel yang digunakan adalah 10% dari 228, atau sama dengan 23 (dua puluh tiga). Selanjutnya, data populasi yang telah disajikan menurut rayon oleh Pengda Ikatan Notaris dan IPPAT Kota Medan, ditentukan *sample size* secara proporsional agar lebih representatif. Kemudian, proses

---

<sup>3</sup> Hendry, "Menentukan Ukuran Sampel", <http://teorionline.net/menentukan-ukuran-sampel-menurut-para-ahli/>, diakses 26 November 2013.

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling*, yakni secara sembarangan hingga tercapai jumlah target sampel yang dikehendaki.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut,

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
  1. Buku-buku dan laman yang membahas tentang Pajak
  2. Buku-buku dan laman yang membahas tentang Notaris/PPAT

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>4</sup> Untuk penelitian empiris yang dilakukan ini, wawancara (dengan kuesioner) dan pengamatan menjadi sarana utama bagi peneliti untuk mencatat perilaku sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataan, sedemikian sehingga peneliti akan secara langsung memperoleh data yang dikehendaki pada saat itu juga.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menitikberatkan pada sarana/pengujian statistik tetapi berdasarkan pada pemaparan deskriptif dengan mencari hubungan, perbedaan, dan atau persamaan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, dikaji, dan diteliti serta dievaluasi kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis narasi dan tabel. Sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 66.

kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebuah undang-undang yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Lembaran Negara dianggap sudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi, apabila ada yang menyatakan tidak mengerti kewajiban pajak yang sudah diatur dalam undang-undang, bisa dikatakan alasan tersebut sangat lemah dan tidak bisa dipertimbangkan.<sup>5</sup>

Notaris/PPAT juga tak luput dari keterikatan terhadap aturan-aturan pajak yang ada, termasuk keterikatan terhadap kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Notaris/PPAT juga seharusnya berupaya memahami keseluruhan Undang Undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak.

Dilihat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) sampel Notaris/PPAT Kota Medan yang diteliti, diketahui bahwa,

- a. Sebesar 52,17% (lima puluh dua koma tujuh belas persen) Notaris/PPAT Kota Medan MEMAHAMI kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak.
- b. Sebesar 34,78% (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMAHAMI kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak karena tidak pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan.
- c. Sebesar 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMAHAMI kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak karena sosialisasi/penyuluhan yang diperoleh masih kurang memadai.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pemahaman Notaris/PPAT Kota Medan terhadap kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak adalah hanya sebesar 52,17% (lima puluh dua koma tujuh belas persen).

Pada dasarnya, Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *self assessment* di dalam memenuhi kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena

---

<sup>5</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm.15.

Pajak, yang artinya apabila seorang Notaris/PPAT telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Notaris/PPAT tersebut sendiri yang harus melaporkan usahanya untuk memperoleh pengukuhan/pendaftaran Pengusaha Kena Pajak. Apabila Notaris/PPAT tersebut tidak mengindahkan aturan pendaftaran dimaksud, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat mendaftarkan Notaris/PPAT sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Adanya model pendaftaran Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak bukan berarti meringankan tanggung jawab dari Notaris/PPAT dalam memenuhi kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pendaftaran NPWP secara jabatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap diri Notaris/PPAT lebih ditekankan ke makna penegakkan ketentuan aturan pendaftaran PKP oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Lebih lanjut dari hasil penelitian terhadap 23 sampel Notaris/PPAT Kota Medan, diketahui bahwa,

- a. Sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) TELAH TERDAFTAR sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan kelompok ini memang sudah memahami kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak.
- b. Sebesar 34,78% (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) BELUM TERDAFTAR sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal kelompok ini sudah memahami ketentuan PKP.
- c. Sebesar 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen) BELUM TERDAFTAR sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan kelompok ini memang belum memahami ketentuan PKP.

Notaris/PPAT Kota Medan yang TELAH TERDAFTAR sebagai Pengusaha Kena Pajak merupakan Notaris/PPAT yang PATUH terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran PKP.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Notaris/PPAT Kota Medan yang PATUH memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen), sedangkan sisa sebesar 82,61% (delapan puluh dua koma enam puluh satu persen) BELUM PATUH memenuhi kewajiban tersebut.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa jumlah Notaris/PPAT yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak merupakan cerminan dari kepatuhan dan ketidakpatuhan Notaris/PPAT dalam memenuhi kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak.

Dilihat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) sampel Notaris/PPAT Kota Medan yang diteliti, dapat disajikan bahwa penyebab kepatuhan dan ketidakpatuhan Notaris/PPAT Kota Medan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran PKP adalah sebagai berikut,

- a. Sebanyak 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) Notaris/PPAT Kota Medan MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena tidak ingin dikenakan sanksi perpajakan (bunga, denda, dan atau kenaikan) hingga ke sanksi pidana.
- b. Sebanyak 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) Notaris/PPAT Kota Medan MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena telah memperoleh pengukuhan/pendaftaran PKP secara jabatan.
- c. Sebanyak 8,70% (delapan koma tujuh persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena nantinya sukar menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Sebanyak 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena keterbatasan kemampuan Notaris/PPAT tersebut dalam menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang dipakai nantinya untuk menentukan jumlah peredaran usaha sebagai salah satu penentuan kriteria PKP.
- e. Sebanyak 8,70% (delapan koma tujuh persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang cukup kompleks.
- f. Sebanyak 8,70% (delapan koma tujuh persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena menganggap belum memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- g. Sebanyak 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena mengaku



lemahnya penerapan sanksi dari pihak fiskus yang pada akhirnya mengakibatkan persaingan yang tidak sehat pada tarif layanan Notaris/PPAT.

- h. Sebanyak 47,83% (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen) Notaris/PPAT Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran PKP karena memang belum paham ketentuan tentang pendaftaran PKP.

Dikaitkan dengan teori derajat kepatuhan H.C. Kelman, penelitian ini menghasilkan informasi tentang derajat kepatuhan Notaris/PPAT Kota Medan dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut,

- a. Sebanyak 75% Notaris/PPAT Kota Medan patuh karena takut kena sanksi (Jenis Kepatuhan *Compliance*).
- b. Sebanyak 25% Notaris/PPAT Kota Medan patuh karena tidak ingin merusak hubungan dengan pihak lain (Jenis Kepatuhan *Identification*).
- c. Sebanyak 0% Notaris/PPAT Kota Medan patuh karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik (Jenis Kepatuhan *Internalization*).

Ditinjau dari kualitas/derajat kepatuhan H.C Kelman adalah bahwa semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Mencermati hasil penelitian yang ditunjukkan di atas, kepatuhan dari Notaris/PPAT Kota Medan bersifat *compliance* dan *identification*, sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan Notaris/PPAT Kota Medan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak ternyata masih tergolong rendah atau masih dapat dipertanyakan. Kelemahan kepatuhan ini membutuhkan pengawasan yang terus menerus agar kepatuhan di kalangan ini tetap berjalan baik. Jika pengawasan longgar, maka besar kemungkinan kelompok ini tidak akan melakukan kewajiban tersebut dengan baik.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat kepatuhan Notaris/PPAT di Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak masih rendah. Berdasarkan jumlah keseluruhan responden Notaris/PPAT Kota Medan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, hanya sebanyak 4 (empat) atau sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen) sudah memenuhi pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan 19 (sembilan belas) lainnya atau sebesar 82,61% (delapan puluh dua koma enam puluh satu persen) belum memenuhi pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris/PPAT Kota Medan untuk mematuhi ketentuan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagian besar disebabkan tidak ingin dikenakan sanksi. Dari berbagai faktor penyebab Notaris/PPAT Kota Medan tidak patuh, faktor penyebab yang paling utama adalah karena Notaris/PPAT Kota Medan belum memahami ketentuan pendaftaran tentang Pengusaha Kena Pajak, sementara itu, faktor penyebab yang paling kecil adalah karena Notaris/PPAT Kota Medan tidak mampu menyelenggarakan pembukuan serta rendahnya penerapan sanksi dari pihak fiskus.
3. Efektifitas ketentuan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kalangan Notaris/PPAT Kota Medan masih rendah dan membutuhkan pengawasan terus-menerus dari fiskus.

##### **B. Saran**

1. Agar sedapat mungkin pihak fiskus memberikan penerangan hukum (sosialisasi/penyuluhan) secara terus-menerus kepada masyarakat termasuk para Notaris/PPAT Kota Medan, memberikan himbauan dan atau teguran tertulis tentang pemenuhan kewajiban pendaftaran Pengusaha Kena Pajak.
2. Agar prosedur pengenaan status Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh pihak fiskus lebih diaktifkan bilamana memang kriteria sebagai Pengusaha

Kena Pajak sudah terpenuhi, demi keseimbangan perlakuan usaha di antara para Notaris/PPAT Kota Medan. Di lain pihak, dari pada terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan yang memiliki risiko sanksi yang lebih besar, agar para Notaris/PPAT Kota Medan segera melakukan pendaftaran sendiri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila memang sudah memenuhi kriteria tersebut.

3. Pengawasan dari pihak fiskus sementara ini harus dilakukan terus menerus mengingat derajat kepatuhan Notaris/PPAT Kota Medan masih tergolong rendah, bila perlu sampai ke tahap prosedur pemeriksaan dan atau penyidikan. Sebaliknya, pihak fiskus harus juga tetap berintrospeksi dalam meninjau peraturan-peraturan yang ada demi kemudahan penerapannya di kalangan Notaris/PPAT Kota Medan, memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada Notaris/PPAT mengingat Notaris/PPAT juga dapat membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum pajak kepada masyarakat.

## V. Daftar Pustaka

Lubis, Irwansyah, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010

Hendry, "Menentukan Ukuran Sampel," <http://teorionline.net/menentukan-ukuran-sampel-menurut-para-ahli/>, diakses 26 November 2013

Pandiangan, Liberti, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang *Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986

Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai - Edisi Revisi 2006*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006